



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 9**

**TAHUN : 1997**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KULON PROGO  
NOMOR : 8 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 093-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan Antara Sisa Kas dengan Sisa Perhitungan Anggaran dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113/KPTS/1996 Tahun 1996 tentang Pengesahan Peraturan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1996/1997;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 366/KPTS/1996 Tahun 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1996/1997;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1996/1997;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun Anggaran 1996/1997;
27. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/484/PUOD tanggal 1 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
  2. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 18, 19, 20 Agustus 1997;
  3. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 21, 28 Agustus dan 1, 5 September 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran  
Pendapatan : Rp. 22.338.228.964,16
2. Perhitungan Anggaran Belanja:
  - a. Rutin : Rp. 10.440.918.558,14
  - b. Pembangunan : Rp. 11.202.465.795,81Rp. 21.643.384.353,95
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Berlebih sejumlah  
Berkurang  
Rp. 694.844.610,21

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

- Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :
- a. Pendapatan ..... Rp. 973.801.447,00

- b. Belanja  
-Rutin : Rp. 973.801.447,00  
-Pembangunan : Rp. -  
Rp. 973.801.447,00
- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Berlebih sebesar  
Berkurang  
Rp. -

### **Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urutan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 5 September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KULON PROGO

K E T U A

**ADAM NURDJATI**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KULON PROGO

**Drs. H. SURATIDJO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo  
Nomor : 9 Seri : D  
Tanggal : 15 Nopember 1997

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

Drs. R. SOESILO ATMODIRENJO  
NIP. 140 055 754

\*\* I \*\*

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan  
Nomor : 335/KPTS/1997  
Tanggal : 29 Oktober 1997